



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXX**, NIK XXXXX Tempat tanggal lahir Pati 19 Oktober 1982 Agama Islam Pendidikan: S.1 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat dahulu di RT. 03 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sekarang berdomisili d RT. 02 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sofyan Hadi, S.H.I. adalah Advokat yang beralamat di Jl.KM Sukri Perumahan Potroyudan Hill Block B, Kelurahan Potroyudan RT.005 RW.005, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXX**, Tempat tanggal lahir Jepara 09 Juni 1972 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Desa XXXXX RT. 03 RW. 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 06 November 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1786/Pdt.G/2024/PA.Jepr



tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dinanggil secara resmi dan patut;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut mencabut perkaranya karena rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1786/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Ali Sofwan**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Mahsun**

**Ayeb Soleh, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1786/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jannah, S.H.

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	195.000,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1786/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)